



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPRS BUMI RINJANI KEPANJEN TAHUN 2023

ALAMAT KANTOR : JL AHMAD YANI No. 130 KEPANJEN, KAB. MALANG
TELP : 0341 – 395491 / 395492
EMAIL : bumi_rinj_kepanjen@yahoo.co.id
Burin.kepanjen@gmail.com

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Alamat : JL AHMAD YANI 130 KEPANJEN
Nomor Telepon : 0341395490
Penjelasan Umum : Laporan Hasil Pengawasan DPS telah disampaikan tepat waktu setiap semester kepada OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	ANAK AGUNG KOMANG WARSANUARTA	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	DIREKTUR UTAMA YANG MENJALANKANKAN FUNGSI KEPATUHAN
2	PURWO WIDODO	Direktur	DIREKTUR

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEPENGURUSAN BPRS UNTUK KEPENTINGAN DAN TUJUAN BANK SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR, KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRINSIP SYARIAH

Keterangan

MELAKSANAKAN PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DALAM SETIAP KEGIATAN USAHA

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	dr. MOHAMMAD ALFA FERRY SANTOSO	Komisaris Utama	KOMISARIS UTAMA
2	HERLINA YETI	Komisaris	KOMISARIS

Rekomendasi kepada Direksi

BERTANGGUNG JAWAB MELAKUKAN PENGAWASAN KEBIJAKAN PENGURUSAN OLEH DIREKSI TERHADAP PELAKSANAAN RBB, KETENTUAN ANGGARAN DASAR DAN KEPUTUSAN RUPS

Keterangan

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	IMAM MUDZAKIR LC	Ketua DPS	KETUA DPS
2	H.ROMADHON CHOTHIB	Anggota DPS	ANGGOTA DPS

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

MENGEVALUASI KEBIJAKAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGAR SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
113/BPRSBR/VIII/2023	10-08-2023	200/BPRSBRK/XII/2023	29-12-2023

Keterangan

MEMBERIKAN OPINI DAN MENGAWASI PROSES PENGEMBANGAN PRODUK BARU BPRS AGAR SESUAI DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

Keterangan

Footer 1

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Form A.02.10
Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	ANAK AGUNG KOMANG WARSANUARTA	0	0,00	-	0,00
2	PURWO WIDODO	0	0,00	-	0,00

Keterangan

SEMUA ANGGOTA DIREKSI TIDAK MEMILIKI KEPEMILIKAN SAHAM PADA BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ANAK AGUNG KOMANG WARSANUARTA	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	PURWO WIDODO	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan

SEMUA ANGGOTA DIREKSI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAINNYA DAN PEMEGANG SAHAM

Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ANAK AGUNG KOMANG WARSANUARTA	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	PURWO WIDODO	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan

SEMUA ANGGOTA DIREKSI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAINNYA

Form A.04.10
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	dr. MOHAMMAD ALFA FERRY SANTOSO	3.640.000.000	52,00	tidak ada	0,00

Keterangan

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	dr. MOHAMMAD ALFA FERRY SANTOSO	NIHIL	NIHIL	dr. MOHAMMAD ALFA FERRY SANTOSO - PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
2	HERLINA YETI	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan

Komisaris Utama sebagai pemegang saham pengendali pada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	dr. MOHAMMAD ALFA FERRY SANTOSO	NIHIL	NIHIL	dr. MOHAMMAD ALFA FERRY SANTOSO - PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
2	HERLINA YETI	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan

Komisaris Utama sebagai pemegang saham pengendali pada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	IMAM MUDZAKIR LC	PT BPRS ARTA SINAR SEJAHTERA SYARIAH	ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH
2	IMAM MUDZAKIR LC	PT BPRS DAYA ARTHA MENTARI	ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Keterangan

Ketua DPS merangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain tidak melebihi sesuai ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	813.960.000,00	2	346.941.000,00	2	82.500.000,00
2.	Tunjangan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Tantiem	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Bonus	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Total Remunerasi		813.960.000,00		346.941.000,00		82.500.000,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Transportasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Kesehatan	2	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	36.806.208,00	0	0,00	0	0,00
	Total Fasilitas Lain		48.806.208,00		0,00		0,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		862.766.208,00		346.941.000,00		82.500.000,00

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

FASILITAS LAIN BERUPA TUNJANGAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN HANYA DIBERIKAN KEPADA ANGGOTA DIREKSI

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,43
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,75
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1,24
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	4,38
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,46
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,18

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	24-01-2023	2	EVALUASI REALISASI RBB DESEMBER 2022
2	27-01-2023	3	PEMBAHASAN HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS POSISI TAHUN 2022
3	17-03-2023	2	KESESUAIAN REALISASI PENCAPAIAN BISNIS DENGAN RBB PERIODE FEBRUARI 2023
4	06-04-2023	2	EVALUASI RBB TRIWULAN I TAHUN 2023
5	16-06-2023	2	REALISASI RBB PERIODE MEI 2023
6	05-07-2023	2	EVALUASI KINERJA KANTOR ATAS RBB PERIODE JUNI 2023
7	12-07-2023	3	PEMBAHASAN HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS POSISI SEMESTER I TAHUN 2023
8	05-09-2023	2	EVALUASI KINERJA KANTOR ATAS RBB PERIODE AGUSTUS 2023
9	20-11-2023	2	PEMBAHASAN UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
10	11-12-2023	2	PERSETUJUAN PENETAPAN RENCANA BISNIS BANK TAHUN 2024
11	16-12-2023	2	EVALUASI KINERJA ATAS REALISASI RENCANA BISNIS BANK TAHUN 2023

Keterangan

RAPAT DEWAN KOMISARIS DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	dr. MOHAMMAD ALFA FERRY SANTOSO	9	0	81,82
2	HERLINA YETI	11	0	100,00

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	18-01-2023	4	EVALUASI KINERJA 2022 DAN TINDAK LANJUT RBB YANG TELAH DISUSUN
2	10-03-2023	4	MENINDAKLANJUTI PERMOHONAN DIREKSI UNTUK SUMBANGSIH PEMIKIRAN DENGAN PROBLEMA DI KANTOR CABANG PROBOLINGGO
3	30-06-2023	4	EVALUASI KINERJA DPS DALAM MEMBANTU DIREKSI MENCAPAI TARGET SESUAI RBB
4	28-07-2023	4	PEMBAHASAN OPINI DPS UNTUK RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH ATAS NAMA MUH NIZAR KANTOR CABANG GONDANGLEGI
5	16-10-2023	4	PEMBAHASAN OPINI DPS TERKAIT AKTIVASI LAYANAN EDC BANK PERMATA
6	03-11-2023	4	PEMBAHASAN OPINI DPS TERKAIT VIRTUAL ACCOUNT DI KB BUKOPIN SYARIAH

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	IMAM MUDZAKIR LC	6	0	100,00
2	H.ROMADHON CHOTHIB	6	0	100,00

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	05/01/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN1.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
2	12/01/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN2.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
3	12/01/2023	Kegiatan Sosial	BANTUAN KEGIATAN LOMBA BALAP PERAHU.2023	KABUPATEN PROBOLINGGO	300.000
4	20/01/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN3.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
5	26/01/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN4.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
6	02/02/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN5.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
7	03/02/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN YATIM MANDIRI SOWAN DESA.2023	YATIM MANDIRI	500.000
8	07/02/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN PARTISIPASI HUT SATPAM.2023	ASOSIASI PROFESI SATPAM	500.000
9	08/02/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN TAKZIYAH1.2023	NASABAH SUPRIYADI	104.000
10	10/02/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN6.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
11	17/02/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN7.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
12	21/02/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN ZIAROH HAJI DAN UMROH1.2023	NASABAH	82.500
13	23/02/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN8.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
14	02/03/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN9.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
15	09/03/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN10.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
16	10/03/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN JUMAT BERKAH.2023	DHUFA	320.000
17	16/03/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN11.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
18	21/03/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN ZIAROH HAJI DAN UMROH2.2023	NASABAH	74.000
19	24/03/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN12.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
20	31/03/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN13.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
21	31/03/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID.2023	MASJID BAITUL MUSTHOFA NGADILANGKUNG	500.000
22	10/04/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN DANA WAKAF.2023	KOMBISJATI PLUS	500.000
23	10/04/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN YATIM MANDIRI.2023	YATIM MANDIRI	500.000
24	14/04/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN RAMADHAN 1444H1.2023	PANTI ASUHAN NU	4.584.000
25	18/04/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN TAKZIYAH2.2023	NASABAH	123.500
26	18/04/2023	Kegiatan Sosial	DONASI FR01 SPESIAL RAMADHAN.2023	ASBISINDO	2.000.000
27	18/04/2023	Kegiatan Sosial	BANTUAN THR.2023	KMS GIRIMOYO KARANGPLOSO	200.000
28	18/04/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN RAMADHAN 1444H2.2023	PANTI ASUHAN DAN DHUAFA	2.940.358
29	18/04/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN RAMADHAN 1444H3.2023	PANTI ASUHAN DAN DHUAFA	9.028.200
30	09/05/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN HALAL BIHALAL.2023	RT TIGA BENGKINGAN KALIREJO	200.000
31	16/05/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN TAKZIYAH3.2023	NASABAH	141.500
32	19/05/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN14.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
33	23/05/2023	Kegiatan Sosial	MENGUNJUNGI NASABAH SAKIT1.2023	ISTRI NASABAH	117.000
34	26/05/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN15.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
35	05/06/2023	Kegiatan Sosial	PARTISIPASI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA.2023	KABUPATEN PROBOLINGGO	150.000
36	15/06/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN16.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
37	16/06/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN UNTUK HARI RAYA QURBAN.2023	YATIM MANDIRI	2.750.000
38	22/06/2023	Kegiatan Sosial	PEMBELIAN KAMBING UNTUK HARI RAYA QURBAN1.2023	DHUAFA DAN YATIM	10.000.000
39	23/06/2023	Kegiatan Politik	SUMBANGAN UNTUK HARI TNI MALANG.2023	TNI AL MALANG	200.000
40	23/06/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN17.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
41	23/06/2023	Kegiatan Politik	BANTUAN PEDULI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS.2023	FORUM DESA INKLUSI	200.000
42	27/06/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN TAKZIYAH4.2023	NASABAH	104.000
43	04/07/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN18.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
44	04/07/2023	Kegiatan Sosial	PEMBELIAN KAMBING UNTUK HARI RAYA QURBAN2.2023	DHUAFA DAN YATIM	30.000.000
45	04/07/2023	Kegiatan Sosial	PEMBELIAN KAMBING UNTUK HARI RAYA QURBAN3.2023	DHUAFA DAN YATIM	5.000.000
46	10/07/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN TAKZIYAH5.2023	KELUARGA KARYAWAN	500.000
47	14/07/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN19.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
48	18/07/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN DANA PURNAWIRAWAN TNI.2023	TABLOID DORENG	20.000
49	18/07/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN BERSIH DESA.2023	DESA SITIREJO WAGIR	100.000
50	20/07/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN20.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
51	26/07/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN ZIAROH HAJI DAN UMROH3.2023	KEPALA CABANG PROBOLINGGO	341.000
52	27/07/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN21.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
53	27/07/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN ZIAROH HAJI DAN UMROH4.2023	NASABAH SULIHATI DAN SUKRI	277.000
54	28/07/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN UNTUK TAHUN BARU ISLAM.2023	ANAK YATIM PIATU	100.000
55	01/08/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN HUT RI1.2023	KECAMATAN GONDANGLEGI	250.000
56	02/08/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN HUT RI2.2023	KARANGPLOSO	200.000
57	04/08/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN22.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
58	04/08/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN HUT RI3.2023	KEPANJEN DAN BULULAWANG	500.000
59	08/08/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN23.2023	DHUAFA	500.000
60	09/08/2023	Kegiatan Politik	SUMBANGAN HUT RI4.2023	KECAMATAN KEPANJEN	500.000
61	10/08/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN24.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
62	10/08/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN HUT RI5.2023	DESA WONOKERTO	200.000
63	11/08/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN HUT RI6.2023	DESA TIRTOYUDO	250.000
64	14/08/2023	Kegiatan Sosial	ACARA PERESMIAN DAN SANTUNAN.2023	ANAK YATIM PIATU	500.000
65	15/08/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN HUT RI7.2023	RT SEMBILAN BELAS RW DUA KECAMATAN GONDANGLEGI	200.000
66	15/08/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN RENOVASI MUSHOLLA1.2023	MUSHOLLA A-HIKMAH WONOKERTO	300.000
67	18/08/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN25.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
68	22/08/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN INFAK.2023	YATIM MANDIRI SINGOSARI	10.000
69	24/08/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN26.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
70	30/08/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN HUT RI8.2023	KARNAVAL PAKIS	200.000
71	31/08/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN27.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
72	08/09/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN28.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
73	22/09/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN29.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
74	26/09/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN TAKZIYAH6.2023	NASABAH	141.000
75	06/10/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN30.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
76	10/10/2023	Kegiatan Sosial	MENGUNJUNGI NASABAH SAKIT2.2023	ISTRI NASABAH	101.500
77	13/10/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN31.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
78	16/10/2023	Kegiatan Sosial	SANTUNAN BENCANA PALESTINA.2023	ASBISINDO JATIM	2.000.000
79	16/10/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN ZIAROH HAJI DAN UMROH5.2023	DPS	203.600
80	19/10/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN UNTUK OLIMPIADE MATEMATIKA.2023	YATIM MANDIRI	500.000
81	19/10/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN32.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
82	20/10/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN HARI SANTRI.2023	NU TIRTOYUDO	300.000
83	30/10/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN33.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	353.500
84	03/11/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN34.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
85	03/11/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN ZIAROH HAJI DAN UMROH6.2023	NOTARIS MURFIATUL	219.000
86	09/11/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN35.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
87	15/11/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN36.2023	YATIM PIATU (HUT RINJANI)	5.000.000
88	17/11/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN37.2023	YATIM PIATU (HUT RINJANI)	19.937.000
89	22/11/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN TAKZIYAH7.2023	PEMILIK RUKO KANTOR DONOMULYO	300.000
90	23/11/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN38.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
91	30/11/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN39.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
92	01/12/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN40.2023	YATIM PIATU	350.000
93	04/12/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN TAKZIYAH8.2023	NASABAH ABDULLAH	98.000
94	07/12/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN ZIAROH HAJI DAN UMROH7.2023	UMROH KARYAWAN	309.000
95	07/12/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN SANTUNAN41.2023	PANTI ASUHAN NUR JANNAH KEPANJEN	300.000
96	15/12/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN TAKZIYAH9.2023	NASABAH MASHUDI	140.500

Keterangan

Footer 1

Nama BPRS : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen
Periode Laporan : 31-12-2023
Alamat : JL AHMAD YANI 130 KEPANJEN
Nomor Telepon : (0341)395492
Modal Inti : 10.138.939.923,00
Total Aset : 74.004.253.691,00
Bobot Faktor : B
Status Audit Ekstern : Diaudit
Nilai Komposit : 2,1
Peringkat Komposit : 2
Analisis : Analisis

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,97	0,24	1,71	0.34	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	1,05	0,10	1,76	0.26	Kesimpulan
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	0,90	0,80	0,14	1,84	0.18	Kesimpulan
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Kesimpulan
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,50	0,40	0,25	2,15	0.16	Kesimpulan
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	1,00	1,20	0,20	2,40	0.18	Kesimpulan
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	1,00	1,07	0,30	2,37	0.18	Kesimpulan
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	0,70	1,10	0,23	2,03	0.15	Kesimpulan
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,80	0,13	1,43	0.04	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	1,17	1,20	0,30	2,67	0.20	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	1,50	1,20	0,30	3,00	0.15	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	0,50	1,00	0,10	1,60	0.08	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1,50	0,80	0,20	2,50	0.13	Kesimpulan
Nilai Komposit						2.1	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	1	Pada posisi tahun 2023 BPRS Bumi Rinjani Kepanjen memiliki 2 anggota Direksi yaitu Direktur Bisnis dan Direktur Utama yang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat kantor pusat BPRS Rinjani
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Mayoritas anggota Direksi BPRS Bumi Rinjani tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain atau dengan anggota Dewan Komisaris
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Setiap anggota Direksi BPRS Bumi Rinjani Kepanjen telah mendapat persetujuan dari OJK dan diangkat melalui RUPS
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Direksi BPRS Bumi Rinjani Kepanjen tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.
6	<p>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:</p> <p>a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu;</p> <p>b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan</p> <p>c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>	1	Direksi BPRS Bumi Rinjani Kepanjen tidak menggunakan penasihat perorangan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Direksi mempunyai pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	3	Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Direksi telah menindaklanjuti temuan PEAI dan auditor ekstern serta hasil pengawasan OJK
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	2	Anggota Direksi telah menyediakan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi pada setiap kebijakan selalu berdasarkan musyawarah dan berdasarkan pada anggaran dasar BPRS
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Setiap Direksi tidak memanfaatkan BPRS Bumi Rinjani Kepanjen sebagai kepentingan pribadi dan keluarga yang dapat merugikan BPRS
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	2	Direksi telah menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan pegawai BPRS
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	3	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki melalui pemahaman mengenai prinsip kehati-hatian
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	17	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,43	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,97	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Direksi telah mengungkapkan kebijakan strategis kepada pegawai
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	3	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan membuat Risalah rapat
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	3	Telah terdapat beberapa peningkatan pengetahuan keahlian dan kemampuan pada Direksi dan seluruh pegawai untuk peningkatan kinerja BPRS
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	2	laporan penerapan tata kelola untuk posisi Desember 2023 dan disampaikan kepada pemegang saham, OJK dan Asosiasi BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,40	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,24	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPRS Bumi Rinjani Kapanjen memiliki anggota Dewan Komisaris 2 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	Anggota Dewan komisaris BPRS Bumi Rinjani tidak melebihi jumlah anggota Direksi
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Salah satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat kantor pusat BPRS
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	BPRS tidak wajib memiliki Komisaris Independen
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Komisaris Independen pada BPRS tidak memiliki hubungan keuangan, keluarga dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Setiap anggota Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dari OJK dan diangkat melalui RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	1	Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan PE dan lembaga atau perusahaan lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	BPRS telah menyusun pedoman dan tata tertib Dewan komisaris yang bersifat mengikat
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,22	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,61	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris BPRS telah melaksanakan pengawasan tugas dan tanggungjawab Direski dan memberikan rekomendasi tertulis
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	3	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	2	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan dari PEAI, auditor ekstern serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS dan Ojk
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	3	Dalam pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris didasarkan pada musyawarah mufakat
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga yang dapat merugikan keuntungan BPRS
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Dewan Komisaris akan melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawakan fungsi kepatuhan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	21	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,63	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,05	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan telah didokumentasikan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	BPRS Bumi Rinjani Kepajen saat ini memiliki 2 orang Dewan Pengawas Syariah
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1	DPS yang menjabat saat ini tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS lebih dari 4 lembaga keuangan
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	3	DPS mendapat fasilitas kerja
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	3	DPS memiliki 1 orang pegawai BPRS untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	Setiap anggota DPS telah memperoleh persetujuan dari OJK dan diangkat melalui RUPS
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		9	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1,80	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		0,90	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1	Pengangkatan dan penggantian anggota DPS telah mendapat persetujuan di RUPS
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	3	DPS telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Tata Kelola yang baik
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya DPS sudah memberikan saran kepada Direksi tentang kegiatan BPRS
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	3	DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	3	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan berdasarkan pertimbangan DSN-MUI
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Seluruh anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga yang merugikan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	DPS melaporkan hasil pengawasan DPS kepada OJK setiap semester
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada OJK tepat waktu
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	1	DPS telah mendokumentasikan risalah rapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	1	Rangkap jabatan dan remunerasi ditetapkan berdasarkan RUPS dan diungkapkan pada laporan tata kelola
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	Terdapat peningkatan pengetahuan DPS ditunjukkan dengan saran DPS terhadap kegiatan usaha BPRS agar selalu sesuai dengan Prinsip Syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,14	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	3	PE Kepatuhan memiliki pemahaman yang cukup baik di bidang operasional perbankan syariah dan akan terus ditingkatkan.
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	3	PEAI memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup baik di bidang operasional perbankan syariah dan akan terus ditingkatkan.
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	3	Sumber daya manusia yang melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan BPRS memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup baik mengenai produk dan aktivitas perbankan syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	1	Setiap proses pengembangan produk atau aktivasi baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan memperhatikan opini DPS
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	1	Pelaksanaan penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa BPRS sesuai dengan DSN-MUI dan opini DPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	SOP dalam penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	Laporan hasil audit cukup baik menunjukkan tidak terdapat pelanggaran tentang Prinsip Syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,50	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	2	BPRS telah memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur mengenai penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS dan pegawai BPRS dan akan dievaluasi berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	3	Apabila terjadi benturan kepentingan anggota Direksi, anggota dewan komisaris serta Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	2	Apabila terjadi benturan kepentingan yang merugikan BPRS. Diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasikan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	3	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan cukup baik memahami fungsi kepatuhan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>	1	BPRS telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan dan independen terhadap operasional BPRS
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikani oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan yang disetujui oleh Direksi dan dikinikani oleh PE Kepatuhan
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	1	BPRS telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas dan tanggung jawab bagi PE kepatuhan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah termasuk penyampaian laporan pada OJK
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS melalui sosialisasi atau pelatihan
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPRS kepada OJK
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	PE Kepatuhan akan memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	PE kepatuhan melakukan evaluasi merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	3	PE Kepatuhan akan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	16	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,67	
	Bobot (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	1,07	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	3	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern,perundang-undangan dan prinsip syariah
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akan disampaikan secara berkala
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	laporan khusus dari anggota Direksi Kepatuhan akan disampaikan kepada OJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	1	BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp 50,000,000,000 (lima puluh milyar rupiah) sehingga menunjuk PEAI
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Saat ini BPRS telah memiliki pedoman pelaksanaan audit intern
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	1	PEAI independen terhadap satuan kerja lain
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPRS belum memiliki program perekrutan akan tetapi memiliki program pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,40	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	3	telah menerapkan fungsi audit intern sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun masih terdapat kelemahan-kelemahan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	karena modal inti BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp 50,000,000,000 (lima puluh milyar rupiah)
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara cukup efektif dan memadai
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,75	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan kepada Direktur utama dan Dewan komisaris
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	3	laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit disampaikan kepada OJK secara tepat waktu dan sesuai dengan POJK Tata Kelola BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Laporan pengangkatan dan pemberhentian PEAI disampaikan kepada OJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,25	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	1	BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di OJK berdasarkan usulan Dewan Komisaris
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	audit laporan keuangan tahunan BPRS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam POJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	1	management letter disampaikan kepada KAP secara tepat waktu
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	2	cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	laporan hasil audit KAP dan management letter disampaikan kepada OJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,33	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	1	BPRS telah menunjuk PEMR
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	3	BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit dan akan dievaluasi berkala
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang cukup memadai yang dapat menyediakan informasi lengkap dan akurat
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,33	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	3	Direksi menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko, mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan penyebaran risiko. Direksi terus berupaya mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris menyetujui kebijakan manajemen risiko dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan komisaris.
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	3	DPS mengevaluasi kegiatan usaha BPRS dan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip syariah
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	3	Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko yang cukup baik terhadap risiko yang bersifat material.
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Bank telah melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dengan cukup baik.
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Bank menerapkan 4 risiko sesuai dengan POJK yang berlaku.
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	3	BPRS belum sepenuhnya melaksanakan pelatihan tentang manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	21	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	3	BPRS menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK tepat waktu sesuai dengan POJK Manajemen Risiko bagi BPRS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	3	BPRS saat ini sudah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai terkait dengan BMPD dan masih akan terus dilakukan penyempurnaan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	BPRS melakukan evaluasi dan mengkinikan kebijakan terkait BMPD secara berkala
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait atau penyaluran dana sesuai dengan BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Laporan penyaluran dana BPRS disampaikan secara berkala kepada OJK melalui Laporan Bulanan.
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	3	BPRS tidak melanggar/melampaui BMPD mengenai batas maksimum penyaluran dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	RBB BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh dewan komisaris
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	1	RBB yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	1	RBB telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	2	RBB yang disusun BPRS mempertimbangkan hal-hal yang disebut diatas.
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	3	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	1	RBB telah disampaikan kepada OJK termasuk didalamnya perubahan dan penyesuaian rencana bisnis
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang cukup memadai didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah menyusun laporan publikasi triwulanan ketentuan
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah menyusun laporan publikasi Tahunan sesuai dengan ketentuan
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	3	BPRS telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	3	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	3	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

**HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PENERAPAN TATA KELOLA**

Nama : PT BPRS BUMI RINJANI KEPANJEN
Tahun Buku : 2023

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.05	2
Analisis	
<p>Dari hasil <i>assesment</i> tata kelola mendapat peringkat 2. Mencerminkan bahwa Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. Kecukupan organisasi baik dari mulai pemenuhan jumlah Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan pemenuhan SDM meskipun masih terdapat rangkap jabatan pada unit tertentu namun tidak berdampak yang signifikan pada kegiatan usaha Bank. Serta Bank telah menyusun pedoman dan kebijakan yang dibutuhkan termasuk juga melakukan evaluasi berkala yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak terdapat penyimpangan (fraud) dan tidak terjadi benturan kepentingan maupun kegiatan yang melampaui Batas Maksimum Penyaluran Dana</p>	

Kepanjen, 12 Januari 2024
PT BPRS BUMI RINJANI KEPANJEN



Anak Agung Komang Warsanuarta
Direktur Utama Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan



Dr. Mohammad Alfa Ferry Santoso
Komisaris Utama

**PERSETUJUAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2023
PT BPRS BUMI RINJANI KEPANJEN**



Kepada Yth,
Komisaris Utama

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen untuk tahun 2023 yang akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan baik bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen maupun bahan pembinaan Otoritas Jasa Keuangan kepada PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen.

Disamping hal tersebut juga untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.24/POJK.03/2018 dan SEOJK No.13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa BPRS wajib menyusun Laporan Penerapan Tata Kelola setiap akhir tahun buku dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.




Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen untuk tahun 2023 telah kami buat, mohon arahan dan persetujuannya.

Kapanjen, 12 Januari 2024



Anak Agung Komang Warsanandita

Direktur Utama Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2023
PT BPRS BUMI RINJANI KEPANJEN

LEMBAR PERSETUJUAN	
<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Setuju Laporan Penerapan Tata Kelola untuk tahun 2023	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Setuju- Awasi pelaksanaannya
 	
<p><u>Anak Agung Komang Warsanuarta</u> Direktur Utama Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan</p>	<p><u>dr. Muhamad Alfa Ferry Santoso</u> Komisaris Utama</p>